



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak di Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mistaryah binti Madi, umur 57 tahun (11 Maret 1961) agama Islam, tempat kediaman di RT. 013 RW. 003 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Drs H. Fauzi Sawal, S.H., M.M., M.H.** dan **Adriansyah, S.H., M.M.**, masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (LBH-AK), yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Lorong Harapan, Gang Purnabhakti Nomor 25 RT. 005, Kota Jambi, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor SKH-11/Pdt.Ag/V/2018/LBH-AK, tanggal 18 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 012/Skh/2018/PA.MS. tanggal 21 Mei 2018, sebagai **kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara permohonan dengan

Halaman. 1, Perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.M



Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.MS, tanggal 18 Mei 2018, dengan alasan-alasan setelah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Mistaryah binti Madi melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mahri bin Kenong, pernikahan tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 12 Mei 1973 di Purabaya, Sukabumi, Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon Mistaryah binti Madi dengan Mahri bin Kenong tidak mempunyai anak;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mahri bin Kenong karena sakit dalam usia 65 Tahun di Desa Pandan Jaya, Kecamatan Geragai sebagaimana surat Akta Kematian Nomor 1507-KM-01112017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 01 November 2017, dengan meninggalkan 1 (satu) orang Istri yang bernama Mistaryah binti Madi;
4. Bahwa orang tua Mahri adalah Kenong bin Sobari dan Umin binti Rohma. Mahri bin Kenong mempunyai 1 (satu) orang saudara yakni Nurhanah binti Kenong, ketiganya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Kenong wafat tahun 1942 dan Umin wafat tahun 1982 sedangkan Nurhanah wafat tahun 1984 dan saat meninggal dunia Nurhanah berstatus belum menikah (vide surat pernyataan tertanggal 16 Mei 2018);
5. Bahwa Mahri bin Kenong dan Mistaryah binti Madi memiliki sebidang tanah pertanian hak milik SHM Nomor 243 berikut dengan sebidang lahan perumahan SHM Nomor 242 yang terletak di Dusun Sidomulyo RT. 002 SK. VI Desa Pandan Jaya, Kecamatan Mandahara sekarang Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian tanah tersebut telah dijual oleh Mahri bin Kenong sendiri pada tanggal 10 Mei 1999 disaat masih hidup, yang mana uang penjualan tanah tersebut untuk kebutuhan rumah tangganya;
6. Bahwa penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus surat balik nama Sertifikat an. Mahri bin Kenong kepada Lindawati, umur 44 tahun,

Halaman. 2, Perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.M



pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat JL. Rancho Indah Dalam Kav. B-2 RT/RW. 005/06 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

7. Bahwa Pemohon tersebut di atas telah sepakat untuk menyelesaikan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Mistaryah binti Madi sebagai Ahli Waris tunggal dari Mahri bin Kenong;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ada penambahan dalam permohonan Pemohon posita angka 4 dan 5 yang disampaikan Kuasa Hukum Pemohon secara lisan yaitu pada posita angka 4 mengenai saudara kandung Pemohon yang bernama Nurhanah binti Kenong ketika meninggal berstatus gadis/perawan atau belum menikah, dan pada posita angka dan 5 mengenai tanah tersebut dijual Mahri bin Kenong kepada seorang perempuan bernama Lindawati, sedangkan selebihnya kuasa hukum Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman. 3, Perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.M



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507102612070134, tanggal 31 Mei 2017 atas nama Mistaryah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1507101704420001 tanggal 1 November 2017 atas nama Mahri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Status Janda Nomor 470/1034/Kesmas-Pelum tanggal 3 November 2017 atas nama Mistaryah yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P3) dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/1034/Kesmas-Pelum tanggal 3 November 2017 atas nama Mistaryah yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P4) dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2018 atas nama Mistaryah yang diketahui oleh Sekretaris Lurah Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P5) dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Mei 1999 atas nama Mahri dan Ny. Lindawati, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P6) dan diparaf;

Halaman. 4, Perkara Nomor 59/Pdt.**P/2018/PA.M**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi

1. **Kusnadi bin Jahidi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 13 RW. 03 Desa Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah Ketua RT Pandan Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Mahri bin Kenong sejak saksi masih kecil;
- Bahwa mengenai pernikahan Pemohon dengan Mahri bin Kenong saksi tidak tahu, karena sewaktu saksi kenal dengan Pemohon dan Mahri bin Kenong keduanya sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Mahri bin Kenong belum dikarunia anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Mahri bin Kenong bertempat tinggal di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Mahri bin Kenong;
- Bahwa Mahri bin Kenong telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal Mahri bin Kenong beragama Islam dan Pemohon juga beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Mahri bin Kenong tidak mempunyai isteri selain Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dengan Mahri bin Kenong belum pernah bercerai;
- Bahwa mengenai orang tua Mahri bin Kenong saksi tidak tahu, selama ini saksi hanya melihat Mahri bin Kenong hanya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa mengenai saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu Mahri bin Kenong saksi tidak tahu, selama ini saksi tidak pernah mendengar Mahri bin Kenong mempunyai saudara kandung, seayah atau seibu;

Halaman. 5, Perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada saat Mahri bin Kenong masih hidup, Pemohon dan Mahri bin Kenong telah menjual sebidang tanah kepada seorang perempuan bernama Lindawati, surat tanah tersebut belum dibalik nama, oleh karena itu Lindawati bermaksud mengurus surat tanah yang masih atas nama Mahri bin Kenong tersebut untuk dibalik nama menjadi nama Lindawati, dan untuk pengurusan balik nama tersebut dibutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;

2. Sukanda bin Udis, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTS, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 013, RW. 003, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Mahri bin Kenong sejak tahun 1982;
- Bahwa mengenai pernikahan Pemohon dengan Mahri bin Kenong saksi tidak tahu, karena sewaktu saksi kenal dengan Pemohon dan Mahri bin Kenong keduanya sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Mahri bin Kenong belum dikarunia anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Mahri bin Kenong bertempat tinggal di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Mahri bin Kenong;
- Bahwa Mahri bin Kenong telah meninggal dunia lebih kurang 11 tahun yang lalu;
- Bahwa Mahri bin Kenong meninggal dunia karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa saat Mahri bin Kenong meninggal Pemohon beragama Islam dan hingga sekarang Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa Mahri bin Kenong tidak mempunyai isteri selain Pemohon;

Halaman. 6, Perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.M



- Bahwa selama ini Pemohon dengan Mahri bin Kenong belum pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung Mahri bernama Kenong sudah meninggal dunia sejak lama jauh sebelum meninggalnya Mahri bin Kenong, sedangkan ibu kandung Mahri bin Kenong saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu Mahri bin Kenong saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada saat Mahri bin Kenong masih hidup, Pemohon dan Mahri bin Kenong telah menjual sebidang tanah kepada seorang perempuan bernama Lindawati, surat tanah tersebut belum dibalik nama, oleh karena itu Lindawati bermaksud mengurus surat tanah yang masih atas nama Mahri bin Kenong tersebut untuk dibalik nama menjadi nama Lindawati, dan untuk pengurusan balik nama tersebut dibutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon mencukupkan alat bukti, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman. 7, Perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.M



Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Mistaryah binti Madi) telah menikah dengan laki-laki bernama Mahri bin Kenong pada tanggal 12 Mei 1973 di Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mahri bin Kenong tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Mahri bin Kenong telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2007 di Desa Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, kabupaten Tanjung Jabung Timur karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Mahri bin Kenong telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Mahri bin Kenong;
- Bahwa Mahri bin Kenong mempunyai seorang saudara perempuan bernama Nurhanah binti Kenong namun telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Mahri bin Kenong, dan saat meninggal dunia Nurhanah binti Kenong berstatus belum menikah;
- Bahwa ketika Mahri bin Kenong masih hidup, Mahri bin Kenong menjual sebidang tanah kepada seorang perempuan bernama Lindawati dan tanah tersebut belum dibalik nama, dan saat ini tanah tersebut akan dibalik nama dari nama Mahri bin Kenong menjadi Lindawati, dan untuk mengurus balik nama tersebut diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon terdata sebagai penduduk di RT. 013 RW. 003 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung

Halaman. 8, Perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Mahri bin Kenong telah meninggal dunia di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2007. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Status Janda dari Lurah Kelurahan Pandan Jaya) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah istri sah dari Mahri bin kenong, dan Mahri bin Kenong telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2007. Bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara dan telah memenuhi syarat formal dan materiil namun bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan status pernikahan seseorang yaitu pejabat pada Kantor Urusan Agama dan bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan tentang kematian seseorang yaitu pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan dan untuk dapat menjadi bukti sempurna harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Kelurahan Pandan Jaya) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos

Halaman. 9, Perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.M



sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon (Mistaryah) adalah ahli waris dari Mahri bin Kenong. Bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara dan telah memenuhi syarat formal dan materiil namun bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan mengenai ahli waris seseorang yang beragama Islam karena sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang bentuknya berupa penetapan, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan dan untuk dapat menjadi bukti sempurna harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ayah kandung dan Ibu kandung serta saudara kandung Mahri bin Kenong telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Mahri bin Kenong. Bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara dan telah memenuhi syarat formal dan materiil namun bukti tersebut hanya sebatas pernyataan, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan dan untuk dapat menjadi bukti sempurna harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Akta Jual Beli) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Mahri bin Kenong telah menjual sebidang tanah kepada Lindawati. Bukti tersebut relevan dan berkaitan

Halaman. 10, Perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.I



dengan pokok perkara dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan dan untuk dapat menjadi bukti sempurna harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Mahri bin Kenong telah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2007 dan keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah dengan Mahri bin Kenong, namun selama ini kedua saksi melihat Pemohon hidup bersama Mahri bin Kenong sebagai pasangan suami istri dan tidak mempunyai anak, dan selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan atau menggugat status pernikahan Pemohon dengan Mahri bin Kenong, keterangan kedua saksi tentang pernikahan Pemohon dengan Mahri bin Kenong hanya berdasarkan berita dan fakta yang berkembang di masyarakat sekitar, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut di atas, dalam konsep hukum Islam disebut kesaksian *Istifadhah* sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan di dalam kitab *Nizam al-Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, halaman 174 sebagai berikut:

نمظم اميك دد اذوكمدردكيهمددي اك دداشكي مدد دكتسدنو كيلا قهو دد بخاك
باق اكي ك م ضدك قم الي

Artinya : "Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang (tersebar) dan telah diyakini".

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al Islami*, halaman 696 juz 7, kesaksian tersebut di atas disebut dengan al

Halaman. 11, Perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.I



syahadah bi tasamu' li itsbat al Nasabi (بالكلام مامشاورك بخ اك ضظم ل)
kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan al Tasamu' adalah:

الكلام مامشاورك بخ اك ضظم ل

Artinya : “ Al Tasamu' ialah kesaksian berdasarkan berita yang berkembang (mashur/tersebar) di tengah-tengah masyarakat”.

Menimbang, bahwa kesaksian *Istifadhah* dan *Tasamu'* menurut golongan Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah dapat diterima dalam masalah pernikahan dan kematian, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya *Nizam al-Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, halaman 175 dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al Islami*, halaman 697 juz 7, serta Abdul Wahaf Khalaf dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah*, jilid III, hal.426 yang berbunyi sebagai berikut :

يم ح اكماض كرسج ك اق او كندوك هلمظم امي بائع اككلا او ك داط اككا او
س او كءاس او ك مض او ك س او ك صدو

Artinya : “Golongan Hambali dan ulama-ulama yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal **pernikahan**, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasan budak dan perwalian”.

ك دد ر ك ددظ ركسدديا كومد دد اكا مة مفلوي اكا كسوق كا ك ددهمظم امي بائع اككلا
س او ك

Artinya : “Imam Abu Hanifah berpendapat, **kesaksian Istifadhah** dapat diterima dalam hal **perkawinan** dan kematian”.

ح ص لة ماي هلمظم امي شئ مي لريك لة اس الو س الوض الو اس الو
واس الو س الوض الو اس الو س الوض الو س الوض الو

Artinya : “Ulama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, **kematian**, merdekanya seorang budak, perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran



diri (dari jabatan hakim), **nikah** beserta seluruh masalahnya...dst.(Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426);

ك ماباكر اسجكاشك ضي اكبهاد اكءماق ك علمكيقوا ة داهشتاي اكسهكم ك
م س كل الوالين او كعمه او ك جوز ميكا سخي او كغم ز اكولا

Artinya : “Ulama Fiqh empat mazhab (hanafiyah, malikiyah, syafi’iyah dan hanabilah) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan tasamu’, hal yang sama juga berlaku untuk masalah **perkawinan**, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian”;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi ditambah pendapat-pendapat ulama di atas, telah memperkuat persangkaan Majelis Hakim tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Mahri bin Kenong yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan mengadopsi pendapat-pendapat ulama di atas, maka majelis berpendapat kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair sehingga tidak terdapat bantahan, maka terhadap bukti P3 sampai dengan P6 di atas yang merupakan bukti permulaan, namun oleh karena telah dikuatkan oleh bukti dua orang saksi yang telah dipertimbangkan dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai alat bukti P3 sampai dengan P6 tersebut menjadi bukti sempurna dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat (P1 s/d P6) maupun saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Mistaryah binti Madi) dan Mahri bin Kenong adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon dan Mahri bin Kenong bertempat tinggal di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa selama Pemohon dan Mahri bin Kenong hidup bersama tidak ada

Halaman. **13**, Perkara Nomor 59/Pdt.**P/2018/PA.I**



masyarakat yang mempermasalahkan atau menggugat perihal status pernikahan Pemohon dengan Mahri bin Kenong;

- Bahwa Pemohon dan Mahri bin Kenong tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Mahri bin Kenong telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2007 di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai karena sakit dan ketika meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Mahri bin Kenong sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Mahri bin Kenong;
- Bahwa Mahri bin Kenong mempunyai seorang saudara perempuan bernama Nurhanah binti Kenong dan telah lebih dahulu meninggal dari Mahri bin Kenong, dan saat meninggal dunia Nurhanah binti Kenong masih berstatus gadis/perawan atau belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Mahri bin Kenong beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk mengurus balik nama surat tanah yang telah dijual Mahri bin Kenong kepada seorang perempuan bernama Lindawati pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris dari Mahri bin Kenong, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Mahri bin Kenong atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Pemohon (Mistaryah binti Madi) telah menikah dengan almarhum Mahri bin Kenong hanya saja pernikahan keduanya tidak mempunyai bukti nikah, dan hal itu dapat dimaklumi karena pernikahan Pemohon dengan almarhum Mahri bin Kenong dilaksanakan pada tahun 1973 yakni sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan banyak masyarakat yang menikah sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut tidak mempunyai bukti nikah atau pernikahannya tidak tercatat, namun berdasarkan bukti-bukti selama Pemohon hidup bersama dengan almarhum Mahri bin Kenong hingga Mahri bin Kenong meninggal dunia

Halaman. 14, Perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.I



tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan atau menggugat pernikahan Pemohon dengan almarhum Mahri bin Kenong, hal mana menunjukkan bahwa masyarakat meyakini bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah sesuai dengan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim yakin Pemohon dan almarhum Mahri bin Kenong adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum Mahri bin Kenong adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "*ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", maka dalam hal ini Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum Mahri bin Kenong, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka kedudukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam ahli waris laki-laki menurut hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, adapun ahli waris perempuan menurut hubungan darah terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf b ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, hal tersebut di atas sesuai pula dengan maksud dalam Al-qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 dan 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya terdiri dari anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Pemohon dan Mahri bin Kenong tidak mempunyai anak, sedangkan ayah kandung almarhum Mahri bin Kenong bernama Kenong bin Sobari dan ibu kandung Mahri bin Kenong bernama Umin binti Rohma telah meninggal dunia, maka diyakini pula kakek dan nenek Mahri

Halaman. **15**, Perkara Nomor 59/Pdt.**P/2018/PA.I**



bin Kenong juga telah meninggal dunia, serta Mahri bin Kenong hanya mempunyai seorang saudara perempuan kandung bernama Nurhanah binti Kenong yang telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Mahri bin Kenong dengan status masih gadis/perawan atau belum menikah, maka dengan demikian ahli waris dari almarhum Mahri bin Kenong yang masih hidup adalah istri almarhum Mahri bin Kenong yaitu Mistaryah binti Madi (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Mahri bin Kenong adalah Mistaryah binti Madi (Istri/Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Mahri bin Kenong adalah Mistaryah binti Madi (istri/Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 (*lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Halaman. 16, Perkara Nomor 59/Pdt.P/2018/PA.I



Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ya'akub, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 430.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 24 Oktober 2018
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Halaman. **17**, Perkara Nomor 59/Pdt.**P/2018/PA.I**